

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan sebagai sumber informasi yang berguna bagi para pihak-pihak dalam pengambilan keputusan. Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan keuangannya secara akurat, transparan, dan dilaporkan dengan tepat waktu agar masyarakat percaya akan kinerja pemerintah daerah saat ini. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan disampaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kriteria akuntan publik adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menjelaskan tentang ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah setelah anggaran berakhir ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah dilakukannya pemeriksaan, BPK wajib menyampaikan pemeriksaannya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD diterima oleh BPK.

Menurut Jhonson (1998) untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, manajer dan auditor dapat meminimalkan *audit delay*. *Audit delay* merujuk pada waktu tahun fiskal entitas sampai tanggal laporan audit (Leventis dan Weetman, 2004). Sedangkan menurut Halim (2000:4) *audit delay* diukur

berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Muladi (2014) menyatakan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan keuangan pemda diserahkan kepada BPK. Sehingga lamanya waktu pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan kepada auditor dapat mempengaruhi lamanya *audit delay*. Berdasarkan adanya teori kepatuhan diharapkan dapat meminimalisasi *audit delay* karena dengan adanya teori kepatuhan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan disampaikan dengan tepat waktu.

Ukuran daerah yang lebih besar dapat melaporkan keuangannya lebih lama dibandingkan dengan pemerintahan yang lebih kecil. Pemerintah daerah yang memiliki aset yang lebih besar memiliki jumlah transaksi yang lebih banyak sehingga hal tersebut menyebabkan semakin lama proses pembuatan laporan keuangan dan proses auditnya. Pada penelitian Hardiani dan Sukirman (2016) yang meneliti tentang *audit delay* pada pemerintah daerah, dimana hasil penelitiannya menggunakan ukuran daerah dan hasilnya berpengaruh terhadap *audit delay*. Artinya bahwa ukuran pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar akan menyebabkan *audit delay*.

Pemerintah daerah yang memiliki nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cenderung memiliki transaksi pada laporan keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki nilai

APBD lebih kecil. Banyaknya transaksi pada laporan keuangan pemerintah daerah dapat menyebabkan pengelolaan keuangan bertambah rumit sehingga penyusunan laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang lebih banyak, diperlukan waktu dalam penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya akan menyebabkan *audit delay*. Hal ini akan menyebabkan penyampaian laporan keuangan daerah kepada auditor menjadi lebih lama dan akan menambah *audit delay*. Hal ini didukung oleh penelitian Muladi (2014) yang meneliti tentang *audit delay* pada pemerintahan disebutkan bahwa nilai APBD berpengaruh terhadap *audit delay*.

Pada saat pengauditan, mengaudit hutang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal. Biasanya mengaudit hutang lebih melibatkan banyak staf dan lebih rumit dibandingkan dengan mengaudit modal hal tersebut dikemukakan oleh Carslaw dan Kaplan (1991). *Debt to assets ratio* yang tinggi memberikan informasi bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan. Dalam kata lain semakin tinggi tingkat *leverage* maka tingkat utang perusahaan semakin tinggi. Oleh karena itu dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan menyebabkan *audit delay*. Hal tersebut didukung oleh penelitian Silvia dan Made (2013) dimana tingkat *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hasil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diantaranya adalah temuan audit. Temuan audit merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada suatu entitas yang diperoleh auditor pada saat pengauditan. Semakin banyak temuan audit akan menambah diskusi diskusi temuan audit di internal BPK

dengan pemerintah daerah selaku auditor sebelum temuan audit tersebut layak diangkat ke dalam hasil temuan audit. Temuan audit merupakan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait peraturan pengelolaan keuangan daerah. Sebelum terbentuknya Laporan Hasil Audit (LHP) BPK, temuan audit akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk memperoleh tanggapan atau klarifikasi tentang temuan tersebut. Jumlah temuan audit yang banyak akan menambah waktu pemerintah daerah dalam mengklarifikasikan temuan tersebut sehingga penyelesaian laporan audit menjadi lebih lama dan *audit delay* semakin bertambah. Hal ini didukung oleh penelitian Rachmawi dkk (2016) yang meneliti tentang temuan audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan.

Selain temuan audit, hasil audit BPK atas laporan keuangan adalah opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan capaian tertinggi dalam penerapan standar akuntansi dan pengelolaan keuangan. Opini WTP dari BPK atas LKPD adalah cita-cita kepala pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah yang memiliki opini WTP akan disampaikan sesegera mungkin kepada publik. Sedangkan pemerintah daerah yang memiliki opini selain WTP merupakan kabar buruk bagi pemerintah, sehingga pemerintah akan menghambat dalam penyampaian dan LHP BPK menjadi terlambat. Opini audit selain WTP dapat diartikan akan menambah *audit delay*. Hal ini didukung dengan adanya penelitian Wafa dan Nugraeni (2018) dengan meneliti tentang opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian sebelumnya, Pada penelitian Hardini dan Sukirman (2016) menggunakan variabel ukuran daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap

audit delay. Wicaksono dan Sutaryo (2017) menyatakan bahwa kecukupan jumlah auditor internal, jumlah auditor internal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, implementasi sistem informasi berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bataswaktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD adalah 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 31 ayat 1). Menurut peraturan tersebut masih banyak pemerintah provinsi yang tidak tepat waktu terkait dengan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah karena melanggar ketentuan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Papua Barat dan empat kabupaten di papua barat menyerahkan LKPD pada bulan September yang artinya terlambat kurang lebih 6 bulan. Pada tahun 2013 diketahui 108 pemerintah kabupaten/kota yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya menurun menjadi 68 pemerintah kabupaten/kota. Pada IHPS tahun 2015 jumlahnya menurun menjadi 35 pemerintah kabupaten/kota. Dan IHPS di tahun 2016 jumlahnya menurun menjadi 9 pemerintah kabupaten/kota.

Alasan tidak tepat waktunya penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum diaudit (*unaudit*) dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena waktu penyerahan LKPD melampaui batas waktu yang ditentukan, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan jangka waktu audit yang hanya 2 bulan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga waktu maksimum untuk menghasilkan LKPD yang sudah diaudit (*audited*) adalah 5 bulan sejak

tahun anggaran berakhir. Secara logika tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD yang diterbitkan BPK ikut mengalami pergeseran yaitu melewati 1 (satu) semester setelah berakhirnya tahun anggaran. Proses pemeriksaan atau audit yang memakan waktu pada akhirnya memunculkan jarak antara berakhirnya tahun anggaran hingga diterbitkannya laporan auditor. Inilah yang disebut dengan *audit delay*, rentang waktu antara berakhirnya tahun anggaran (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor. Dari data diatas masih terjadi kenaikan *audit delay* yang terjadi pada laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah.

Dalam hasil data tersebut fakta membuktikan masih ada pemda yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk untuk meneliti tentang *audit delay* pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini mengacu pada penelitian Penelitian Siregar (2015) yang menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitiannya adalah ukuran pemerintah dan tingkat *leverage* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian ini mengambil data pada periode 2017 dengan metode penelitian yang sama dengan peneliti dan perbedaannya ada pada tahunnya dan penggunaan variabel yang akan diujikan.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Ukuran Daerah, Nilai APBD, Tingkat *Leverage*, Jumlah Temuan Audit dan Opini Audit terhadap *Audit Delay* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Alasan penelitian ini dilaksanakan karena peneliti lain sebelumnya tentang *audit delay* lebih banyak fokus pada sektor privat. Maka dari itu peneliti tertarik dengan penelitian tentang *audit delay* pada sektor publik yaitu pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh ukuran daerah terhadap *audit delay* ?
2. Apakah ada pengaruh nilai APBD terhadap *audit delay* ?
3. Apakah ada pengaruh *leverage* terhadap *audit delay* ?
4. Apakah ada pengaruh temuan audit terhadap *audit delay* ?
5. Apakah ada pengaruh opini audit terhadap *audit delay* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Adakah pengaruh ukuran daerah terhadap *audit delay*.
2. Adakah pengaruh nilai APBD terhadap *audit delay*.
3. Adakah pengaruh *leverage* terhadap *audit delay*.
4. Adakah pengaruh temuan audit terhadap *audit delay*.
5. Adakah pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi deskripsi tentang pengaruh ukuran daerah, nilai APBD, tingkat *leverage*, temuan audit dan opini audit terhadap *audit delay* pada instansi pemerintah. Sehingga kedepannya dapat dijadikan acuan dan wawasan dalam penelitian selanjutnya.
2. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pedoman dalam penyusunan LKPD. Sehingga kedepannya pemerintah lebih tepat waktu dan efisien pada saat LKPD diserahkan kepada BPK.

3. Bagi diri sendiri penelitian ini dapat memberikan pemahan yang lebih tentang pengaruh ukuran daerah, nilai APBD, tingkat *leverage*, temuan audit Dan opini audit terhadap *audit delay* pada instansi pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.